LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KELOMPOK BERMAIN "SETIA 3/17/

DUSUN PINTAS BARU DESA PULAU JAYA KECAMATAN TEMPUNAK

KABUPATEN SINTANG

NOMOR IZIN: 421.1 / 065 / TAHUN 2013- (421.1/065.1/DISDIKBUD-D/TAHUN 2018) NPSN: 69903764

AKREDITASI "C"

Alamat : Jalan Lalang Pedarak, Kode Pos 78661

## KEPUTUSAN KEPALA KB. SETIA JAYA

Nomor: 421.1 / 05 / KB-SETIA JAYA /2023

## Tentang TIM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN KB. SETIA JAYA

- Menimbang: a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala KB. SETIA JAYA tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB. SETIA JAYA
  - Bahwa untuk meningkatkan penyelengaraan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan perlu dilakuakn upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan KB. SETIA JAYA
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaskud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Pencegahan dan Penangan Kekerasan di lingkungan KB. SETIA JAYA
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 2. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dilingkungan Satuan Pendidikan;
  - 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Linkungan Satuan Pendidikan;
  - 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
  - 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter.

Memperhatikan: Keputusan Bersama Kepala Sekolah, Dewan Guru, Komite Sekolah, Orang tua Peserta Didik dan Perwakilan Peserta Didik KB. SETIA JAYA Pada tanggal 29 September 2023.

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

PERTAMA : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB. SETIA JAYA,

yang selanjutnya di singkat TPPK KB. SETIA JAYA dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang sudah terpisah dari Keputusan Kepala KB.

SETIA JAYA ini.

KEDUA : TPPK KB. SETIA JAYA mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penangan kekerasan

di lingkungan KB. SETIA JAYA

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK KB. SETIA

JAYA memiliki fungsi sebagai berikut:

a. Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan:

- Memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. Menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. Melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- Menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. Memeriksa laporan dugaan kekerasan
- Memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan Pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. Mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. Memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. Memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- Memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB. SETIA JAYA memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA: Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB. SETIA JAYA bertanggung jawab kepada Kepala KB. SETIA JAYA
- KEENAM : Koordinator TPPK KB. SETIA JAYA menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala KB. SETIA JAYA dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang

KETUJUH : Keputusan Kepala KB. SETIA JAYA ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pulau Jaya

Pada tanggal : 29 September 2023

Kepala KB. SETIA JAYA

LENTI

Lampiran Surat Keputusan Kepala KB. SETIA JAYA

: Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di KB. SETIA JAYA

PAUD

SETIA JAYA

Tentang : Nomor : 421.1 / 05 / KB-SETIA JAYA /2024 Nomor

: 29 September 2023 Tanggal

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK	No. Kontak
1	Lidia Unan	Pendidik	Koordinator	082152101026
-	Emiliana Weni	Orang Tua Siswa	Anggota	- 14 17 18 19
-	Usin Danum	Masyarakat	Anggota	- 100

Ditetapkan di : Pulau Jaya

Pada tanggal : 29 September 2023

Kepala KB. SETIA JAYA